



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, Umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Demianus Waney, S.H., M.H. dan Eduard Kuway, S.H. berkantor di Kompleks Swaven Permai Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat Nomor 17 Kabupaten Manokwari Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di

Halaman 1 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari No.
7/K.KH/2021/PA.Mw tanggal 14 April 2021, selanjutnya
disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan Para Saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dibawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw, pada tanggal 14 April 2021, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tuan (almarhum) [Ayah dari/alm] menikah secara sah menurut ajaran agama Islam dengan Ny. PEMOHON V (Pemohon V) di Makassar-Sulsel dan melahirkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:

1. Ny. (berada di Makassar-Sulsel)

2. Tuan (almarhum)

3. Tuan (berada di Makassar-Sulsel)

4. Tuan (berada di Makassar-Sulsel)

5. Tuan (berada di Makassar-Sulsel)

6. Ny. (berada di Makassar-Sulsel)

Kemudian Tuan (almarhum), menikah secara sah menurut ajaran agama Islam dengan Pemohon I (.....) selaku isteri sah, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, tertanggal 18 Mei 1987.

(Bukti surat Silsilah Keturunan Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Nomor :, terlampir, sebagai bukti P.1 dan P.2).

Halaman 2 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kedua suami-isteri sebagaimana point 1 di atas tercatat sebagai penduduk resmi berdomisili tetap di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercatat pula masing-masing di dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atau sering disebut KTP, di bawah nomor :

2.1. KTP Nomor : atas nama :

2.2. KTP Nomor : atas nama :

(Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) terlampir, sebagai bukti P.3 dan P.4).

3. Bahwa dari pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Almarhum bapak sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh atau melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

3.1., lahir di Sorong, 04 April 1993 (27 tahun)

3.2., lahir di Sorong, 16 November 1994 (26 tahun)

3.3., lahir di Manokwari, 31 Maret 2000 (20 tahun).

(3 Akte kelahiran anak terlampir, sebagai bukti P.5, P.6, dan P.7).

4. Bahwa dari aspek kependudukan di Indonesia, nama-nama sebagaimana tercantum di dalam masing-masing akta tersebut pada point 1 dan 2 di atas merupakan satu keluarga yang sah di dalamnya terdapat Ayah, Ibu, dan ke-3 Anak, maka telah termuat di dalam Kartu Keluarga No : yang tersusun sebagai berikut :

1., disebut Kepala Keluarga.

2., disebut Isteri.

3., disebut Anak.

4., disebut Anak.

5., disebut Anak.

(Kartu Keluarga, sebagai bukti P.8).

5. Bahwa dalam kehidupan berkeluarga antara ayah, ibu dan anak-anak berlangsung sangat harmonis dan kedua orang tua telah mengasuh dan membina anak-anaknya dengan baik dan dengan penuh kasih

Halaman 3 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



sayang dan menyekolahkan anaknya-anaknya sejak pada SD, SM, SMA, dan perguruan tinggi hingga dewasa.

6. Bahwa Pemohon I (isteri) dan suaminya (alm. Bapak), semasa hidupnya memiliki pula harta bersama dalam perkawinan baik benda bergerak dan tidak bergerak baik yang berada di Manokwari Papua Barat dan di Makassar Sulawesi Selatan dan hasil dari harta tersebut dinikmati bersama dengan penuh kasih sayang, damai dan harmonis semasa hidupnya ditinggalkan untuk para ahli warisnya.

Di Makassar :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik: (tidak tahu), Pemegang hak : Tuan (almarhum), luas tanah 10 x 15 meter persegi = 150 M2 dan bangunan gedung seluas 144 M2, yang terletak di di Makassar-Sulawesi Selatan.

Di Manokwari :

2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :, pemegang hak : H., luas tanah : 894 M2, terletak : di (diperuntukan sebagai rumah sewa kos-kosan), kelurahan Amban Kabupaten Manokwari-Papua Barat.
3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :, Pemegang hak : H., luas tanah : 300 M2, teretak : di(diperuntukan sebagai rumah pribadi), kelurahan Amban Kabupaten Manokwari-Papua Barat.
4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : (lupa nomornya), Pegemegang hak : Ibu, luas tanah : 300 M2, terletak : di (diperuntukan sebagai rumah sewa kos-kosan), kelurahan Amban Kabupaten Manokwari-Papua Barat.
5. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :, Pegemegang hak : Ibu Eka Novianti, luas tanah : 375 M2, terletak : di (diperuntukan

Halaman 4 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



sebagai tempat cuci mobil), kelurahan Amban Kabupaten Manokwari-Papua Barat.

6. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :, Pegemegang hak : Ibu, luas tanah : 375 M2, terletak : di (diperuntukan sebagai tempat cuci mobil), kelurahan Amban Kabupaten Manokwari-Papua Barat.

7. Bahwa dengan berjalannya waktu, suami dan/atau ayah dari anak-anak yakni bapak meninggal dunia (wafat) pada tanggal 30 Juni 2020, maka kematian bapak, tercatat di dalam Akte Kematian Nomor :, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 7 Juli 2020.

(Akte Kematian, sebagai bukti P.9).

8. Bahwa atas permintaan keluarga mengenai kedudukan ahli waris dari keluarga almarhum bapak, maka Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Pemerintah Distrik Manokwari Barat, telah mengeluarkan "SILSILAH KELUARGA", tertanggal Manokwari, 17 Mei 2021, yang menerangkan bahwa almarhum bapak meninggalkan para ahli warisnya, yakni:

1., sebagai Isteri sah.
2., sebagai Anak kandung.
3., sebagai Anak kandung.
4., sebagai Anak kandung.
5., sebagai ibu kandung

(Surat Keterangan Ahli Waris, sebagai bukti P.10).

9. Bahwa Pemohon I (isteri sah dari almarhum bapak) ke Makassar untuk melunasi tunggakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Makassar sekaligus mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor : belum diketahui, Pemegang hak : Tuan (almarhum), Luas tanah 10 x 15 meter persegi = 150 M2 dan bangunan gedung seluas 144 M2, yang terletak di di Makassar-Sulawesi Selatan,

Halaman 5 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



dengan menunjukan "SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 479/01/2021", tertanggal Manokwari, 19 Januari 2021 tersebut, namun pihak bank BRI mengatakan surat tersebut tidak kuat atau lemah, kecuali wajib ada PENETAPAN AHLI WARIS (PAW), yang dikeluarkan oleh Pengadilan, barulah kami (pihak BRI) akan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) tersebut untuk diambil oleh Pemohon I sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh bapak (alm).

10. Bahwa dengan memperhatikan saran baik dari pihak BRI Makassar tentunya bermanfaat bagi para pemohon, sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan mana yang berwenang untuk hal tersebut. Maka Para Pemohon segera memilih Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sebagai Pengadilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan *a quo* dalam wilayah hukum Islam terkait dengan Penetapan Ahli Waris dimaksud, agar surat penetapan ini akan menjadi jaminan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan terkuat sebagai harta benda bergerak yang dapat dipergunakan oleh para pemohon secara turun temurun baik sekarang maupun dimasa yang akan datang terutama terkait dengan pengambilan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang ada di BRI Cabang Makassar.

11. Bahwa demi kepentingan hukum para pemohon, maka para pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, yang akan diperhitungkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Manokwari sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berkenan memeriksa alat bukti dan mempertimbangkan dalil-dalil

Halaman 6 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



yang telah diuraikan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

I. Primair :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan bin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Manokwari dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan bahwa para Pemohon, yakni :
 1., sebagai Isteri sah.
 2., sebagai Anak kandung.
 3., sebagai Anak kandung.
 4., sebagai Anak kandung; dan
 5. sebagai ibu kandung alm., adalah AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUM BAPAK H. bin
4. Menyatakan besaran biaya perkara menjadi beban tanggung jawab para pemohon sebagaimana yang diperhitungkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Manokwari Papua Barat.

II. Subsidair :

Dan atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 9 November 2017, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.1, paraf dan tanggal;

Halaman 7 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 18 April 2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 6 Mei 2020, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 19 Januari 2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, atas nama, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari, tanggal 7 Juli 2020, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong, tanggal 22 April 1993, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7, paraf dan tanggal;

Halaman 8 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 6 Desember 1994, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8, paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 27 April 2000, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.9, paraf dan tanggal;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 12 Mei 2009, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.10, paraf dan tanggal;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Manokwari Barat, tanggal 17 Mei 2021, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.11, paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut
:
- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 9 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



- Bahwa, Saksi tahu Pemohon I sudah menikah, namun Saksi tidak tahu waktu dan tempat Pemohon I menikah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Suami Pemohon I bernama
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama, dan
- Bahwa, selama menikah Pemohon I, suami dan anak-anaknya menganut agama Islam.
- Bahwa, saat ini anak-anak Pemohon tersebut masih hidup dan bertempat tinggal di Manokwari;
- Bahwa, suami Pemohon I bernama sudah meninggal dunia pada tahun 2020 di Manokwari, dikarenakan sakit stroke;
- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat Suami Pemohon I meninggal dunia.
- Bahwa, suami Pemohon I bernama meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan suaminya bernama belum pernah bercerai.
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah dan ibu kandung almarhum, namun Saksi mengetahui jika ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia, sedangkan ibu kandung almarhum hingga saat ini masih hidup dan berada di Makassar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama menikah Pemohon I dengan almarhum telah memperoleh harta berupa rumah milik bersama di Makassar;
- Bahwa, Pemohon I dan almarhum terakhir tinggal bersama di Manokwari;

Halaman 10 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



- Bahwa, sepengetahuan Saksi almarhum tidak punya istri lagi selain Pemohon I semasa hidupnya.
- Bahwa, Saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah para Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum untuk mengurus semua harta benda peninggalan almarhum

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Saksi mengaku sebagai kakak Kandung Pemohon I dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kaka kandung Pemohon I;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon I sudah menikah, namun Saksi tidak tahu waktu dan tempat Pemohon I menikah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Suami Pemohon I bernama
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama,, dan
- Bahwa, selama menikah Pemohon I, suami dan anak-anaknya menganut agama Islam.
- Bahwa, saat ini anak-anak Pemohon tersebut masih hidup dan bertempat tinggal di Manokwari;
- Bahwa, suami Pemohon I bernama sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Manokwari, dikarenakan sakit stroke;

Halaman 11 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat Suami Pemohon I meninggal dunia, Saksi mengetahui suami Pemohon I meninggal dunia karena stroke dari Pemohon I;
- Bahwa, suami Pemohon I bernama meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan suaminya bernama belum pernah bercerai.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia, sedangkan ibu kandung almarhum hingga saat ini masih hidup dan berada di Makassar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama menikah Pemohon I dengan almarhum telah memperoleh harta berupa rumah milik bersama di Makassar;
- Bahwa, Pemohon I dan almarhum terakhir tinggal bersama di Manokwari;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi almarhum tidak punya istri lagi selain Pemohon I semasa hidupnya.
- Bahwa, Saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah para Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum untuk mengurus semua harta benda peninggalan almarhum

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 12 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya Demianus Waney, S.H., M.H. dan Eduard Kuway, S.H. Advokat yang berkantor di Kompleks Swaven Permai Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat Nomor 17 Kabupaten Manokwari Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari No. 7/K.KH/2021/PA.Mw tanggal 14 April 2021 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris dan selama menikah Pemohon dan Pewaris telah memiliki harta bersama yang diperoleh secara sah dan benar menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, di mana status agama para Pemohon dengan Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Halaman 13 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Manokwari dengan alasan karena Pemohon berdomisili di Manokwari, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan para Pemohon tersebut adalah Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam : *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam : *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*;

Pasal 173 angka Kompilasi Hukum Islam : *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :*

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam : *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Halaman 14 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah di panggil untuk menghadap di persidangan dan pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ternyata para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Manokwari karena sakit dan maksud Pemohon adalah untuk mengurus semua harta peninggalan almarhum yang diperoleh selama menikah secara sah dan benar menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 sampai P.11 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama SAKSI I dan SAKSI II, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 309 KUH

Halaman 15 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon beragama Islam dan Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV bertempat tinggal di Manokwari sementara Pemohon II dan Pemohon V bertempat tinggal di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa suami Pemohon I yang bernama telah meninggal dunia di

Halaman 16 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



Manokwari, pada tanggal 30 Juni 2020 karena sakit, bukan disebabkan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I yang bernama PEMOHON I dengan almarhum adalah pasangan suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Mei 1987 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum bin dengan PEMOHON I yang hidup sebagai suami istri telah dikaruniai anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Surat Silsilah Keluarga tersebut menunjukkan hubungan keluarga antara Pemohon I yang bernama, anak-anak kandung Pemohon yang bernama (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV) dan ibu kandung yang bernama PEMOHON V (Pemohon V) dengan pewaris yang bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan nash dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 serta ketentuan pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta bukti P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti jika Pemohon I adalah istri sah dari almarhum yang meninggal dunia pada tanggal

Halaman 17 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



30 Juni 2020 di Manokwari karena sakit dan almarhum mempunyai tiga orang anak yang bernama,, dan, serta ibu kandung bernama PEMOHON V, maka para Pemohon tidak terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana yang di isyaratkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhum adalah :

1. PEMOHON I (Isteri);
2. PEMOHON II (anak kandung);
3. PEMOHON III (anak kandung);
4. PEMOHON IV (anak kandung);
5. PEMOHON V (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum serta sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan pasal angka 37 pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 171 huruf (b) dan (c) dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon dan anak-anaknya tidak termasuk kategori ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang waris dan berdasarkan Pasal 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



2. Menyatakan bin telah nyata meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Manokwari dalam keadaan Islam;

3. Menetapkan:

- a. PEMOHON I (Isteri);
- b. PEMOHON II (anak kandung);
- c. PEMOHON III (anak kandung);
- d. PEMOHON IV (anak kandung);
- e. PEMOHON V (ibu kandung);

Sebagai ahli waris yang sah dari almarhum bin

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Anwar Harianto, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.



Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.			PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	10.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,000
3.	Panggilan	: Rp	90.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)